

Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Menjalankan Pelimpahan Kewenangan dari Tenaga Medis Dokter

Muhamad Padeli Saputra

Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia.

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234

Abstract. *This study aims to determine the responsibilities of nurses when nurses provide health services, nurses also carry out other professional duties such as doctors, pharmacists, nutritionists, or physiotherapists. Nurses in carrying out tasks that are not nurses' duties such as giving medicine, then the responsibility is often associated with who gives the task or with whom the nurse collaborates. One case that befell a nurse who was wrong in giving medicine, then the nurse must also be responsible, although the main responsibility lies with the person giving the task or the nurse's superior, in ethical terms known as Respondeath Superior. This study was conducted using a normative legal approach using a regulatory approach. The results of this study are legal protection for nurses in carrying out medical actions delegatedly, namely the Provisions for nurses in carrying out medical actions delegatedly are regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, and Law Number 17 of 2023 concerning Health.*

Keywords: Authority, Legal Responsibility, Nurses.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perawat pada saat perawat memberikan pelayanan kesehatan, perawat juga melakukan tugas profesi lain misalnya dokter, farmasi, ahli gizi, atau fisioterapi. Perawat dalam melaksanakan tugas-tugas yang bukan tugas perawat seperti memberikan obat maka tanggung jawab tersebut seringkali dikaitkan dengan siapa yang memberikan tugas tersebut atau dengan siapa perawat berkolaborasi. Salah satu kasus yang menimpa seseorang perawat yang salah dalam pemberian obat maka perawat harus ikut bertanggung jawab, meskipun tanggung jawab utama ada pada pemberi tugas atau atasan perawat, dalam istilah etik yang dikenal dengan Respondeath Superior. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian ini perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis secara delegatif, yaitu Ketentuan terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis secara delegatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata kunci: Kewenangan, Tanggung Jawab Hukum, Perawat.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonnesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sertaberhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktorpenentu derajat kesehatan masyarakat selain perilaku, keturunan dan lingkungan. Pelayanan kesehatan ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia

Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari pemerintah dalam menyelenggarakan

pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi, dan memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak guna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan awalnya untuk Upaya penyembuhan penderita, pembangunan kesehatan melibatkan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya peningkatan (*promotif*), upaya pencegahan (*preventif*), upaya penyembuhan (*kuratif*), dan upaya pemulihan (*rehabilitatif*). Tenaga kesehatan dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah tenaga keperawatan. Pelayanan keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri. Kegiatan dilakukan guna mencapai peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, dan pemeliharaan kesehatan dengan upaya pelayanan kesehatan primer, yaitu untuk memungkinkan setiap penduduk individu mencapai kemampuan untuk hidup sehat dan produktif.

Pelayanan keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh perawat yang telah mendapat registrasi dan izin praktik. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari pelayanan keperawatan dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan, dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, di perlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang. Maka dari itu di bentuk undang-undang tentang keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan keperawatan dan praktik keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang ini memuat pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang, praktik keperawatan, hak dan kewajiban bagi perawat dan klien, kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolegium dan konsil), pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta

sanksi administratif.

Dalam delegasi dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi, karena dalam suatu pendelegasian terjadi suatu penyerahan kewenangan dari satu pihak ke pihak lain yang ditunjuk untuk menjalankan suatu kewenangan. Sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa ditunjuk menjalankan kewenangan itu. Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif, antara lain adalah menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah. Sedangkan tindakan medis yang dilimpahkan secara mandat, antara lain adalah pemberian terapi dan penjahitan luka. Pendelegasian dapat terlaksana dengan baik, sertadapat memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam tindakan medis khususnya dalam hal pendelegasian wewenang serta pelaksanaan tindakan medis yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sehingga regulasi tersebut dapat menjadi acuan apabila terjadi kesalahan dalam tindakan medis yang menimbulkan suatu tanggung gugat dalam pelayanan kesehatan.

Tanggung jawab perawat erat kaitannya dengan tugas yang dilakukan oleh perawat. Tugas yang dilakukan perawat secara umum yaitu memenuhi kebutuhan dasar, peranan penting perawat yaitu memberikan pelayanan perawatan (*care*), atau memberikan perawatan (*caring*). Tugas perawat bukan hanya untuk mengobati (*cure*). Pada saat perawat memberikan pelayanan kesehatan, perawat juga melakukan tugas profesi lain misalnya dokter, farmasi, ahli gizi, atau fisioterapi. Perawat dalam melaksanakan tugas- tugas yang bukan tugas perawat seperti pemberian obat maka tanggung jawab tersebut seringkali dikaitkan dengan siapa yang memberikan tugas tersebut atau dengan siapa perawat berkolaborasi. Salah satu kasus yang menimpa seseorang perawat yang salah dalam pemberian obat maka perawat harus turut bertanggung jawab, meskipun tanggung jawab utama ada pada pemberi tugas atau atasan perawat, dalam istilah etik dikenal dengan *Respondeath Superior*. Istilah tersebut merujuk pada tanggung jawab atasan terhadap perilaku yang salah yang dibuat oleh bawahannya sebagai akibat dari salah dalam pendelegasian. Seorang pimpinan atau ketua tim misalnya dokter harus melihat pendidikan, skill, loyalitas, pengalaman, dan kompetensi perawat agar tidak melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan pendelegasian.

Maka dari itu, berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas adapun rumusan masalah dalam artikel ini terdiri dari bagaimana hubungan hukum perawat dan dokter dalam menjalankan pelimpahan kewenangan dan Bagaimana tanggung jawab hukum tenaga perawat jika terjadi kerugian dalam melaksanakan pendelegasian dari tenaga medis dokter.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

3. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Menjalankan Pelimpahan Kewenangan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 290 berbunyi;

- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan
- b. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelimpahan secara mandat dan pelimpahan secara delegatif.
- c. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan, antar-Tenaga Medis dan antar-Tenaga Kesehatan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Perundang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan, atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi keperawatan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan tercantum pada Pasal 11 ayat (1) butir c termasuk kelompok tenaga kesehatan. Pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan memberikan pengertian perawat, yaitu perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu perawat memiliki tanggungjawab hukum dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan dibidang pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar lebih baik yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan untuk meningkatkan mutu perawat, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Keperawatan juga dalam praktik keperawatan berasaskan perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan dan kesehatan dan keselamatan klien. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan berperan penting

dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satunya adalah perawat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik perawat Pasal 8 ayat (1) Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga, dan Pasal 9 Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan tercantum dalam pasal 29 undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan yaitu:

- (1) Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai:
 - a. Pemberi asuhan keperawatan;
 - b. Penyuluh dan konselor bagi klien;
 - c. Pengelola pelayanan keperawatan;
 - d. Peneliti keperawatan;
 - e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan bertanggung jawab dan akuntabel.

Penjelasan pasal 32 ayat (4) undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif, antara lain adalah menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah. Dan ayat (5) tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara mandat, antara lain adalah pemberian terapi parental dan penjahitan luka.

Seorang perawat mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 12 ayat (1) berbunyi dimana kewajiban setiap orang dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini yaitu seorang perawat. Undang-undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada Pasal 62 ayat

(1) menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangannya yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Dalam hal ini perawat memiliki kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan secara mandiri dan komprehensif serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kualifikasinya. Pasal 63 ayat (1) dalam keadaan tertentu tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan diluar kewenangannya. Perawat dapat memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian

dalam batas tertentu. Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan khususnya perawat Pasal 65 ayat (1) tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Yang dimaksud dalam tenaga kesehatan dalam ketentuan ini antara lain adalah perawat, bidan, penata anestesi, tenaga keterampilan fisik, dan keteknisan medis. Pasal 65 ayat (3) a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan; b. pelaksana tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah pengawasan pemberi pelimpahan; c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

Tanggung Jawab Hukum Perawat

Tanggung jawab (*Responsibility*) merupakan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas yang dilakukan oleh perawat agar tetap berkompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai dengan kode etik dalam memberikan pelayanan keperawatan terhadap pasien, maka dari itu perawat dalam memberikan perawatan sesuai peran dan kompetensinya. Perawat bertanggung jawab dan dapat di berikan hukuman (*punishment*) secara hukum kalau terbukti bersalah dan melanggar hukum saat memberikan pelayanan keperawatan tidak sesuai standar keperawatan dan diluar kewenangannya. Tanggung jawab ialah aspek penting dalam etika perawat, kesediaan seseorang untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk sekalipun. Tanggung jawab perawat berfokus pada apa-apa yang sudah dilakukan perawat terhadap pasiennya, perawat dituntut bertanggung jawab dalam setiap tindakannya khususnya melaksanakan tugas di rumah sakit, puskesmas, panti, klinik, dan masyarakat.

Tanggung jawab perawat terhadap rekan sejawat atau atasan, diantaranya, melakukan pencatatan (pendokumentasian) apa-apa tindakan keperawatan yang telah dilakukan oleh perawat, menegur rekan sejawat apabila melakukan kesalahan atau menyalahi standar selama memberikan pelayanan keperawatan, memberikan kesaksian di pengadilan tentang sesuatu kasus yang dialami klien. Perawat berhak memberikan kesaksian apabila terjadi gugatan akibat kasus malpraktek misalnya aborsi, infeksi nosokomial, kesalahan diagnostic, kesalahan dalam pemberian obat, klien terjatuh, overdehidrasi, keracunan obat, over dosis.

Tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan memberikan Sanksi Administratif pada Pasal 58 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1), pasal 21, pasal 24 ayat (1), dan pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai tanggung jawab hukum perawat apabila terjadi kealpaan dalam pemeberian pelayanan kesehatan, di dalam Undang- Undnag Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perawat itu sendiri karena hanya memberikan sanksi administratif sesuaidengan Pasal 18 ayat (1) Perawat yangmenjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi), Pasal 21 Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik keperawatan, Pasal 24 ayat (1) Perawat wargaNegara asing yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi, dan pasal 27 ayat (1) Perawatwarga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi).

Tanggung jawab administratif pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ayat (1) menyatakan bahwa menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. Tindakan administratifsebagaimana ayat (1) dapat berupa a. peringatan tertulis; b. pencabuatan izin sementara atau izin tetap.¹⁸ Berdasarkan pembahasan di atas, mengenai tanggungjawab hukum perawat dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan berdasarkan undang-undang no 38 tahun 2014 tentang keperawatan, mengenai pertanggungjawaban perawat didalam undang-undang tersebut hanya mengatur pertanggungjawabanadministratif tidak mengaturpertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata dan apabila perawat tersebut melakukan kealpaan, dan menyebabkan terjadinya kerugian ataupun menyebabkan pasien tersebut meninggal dalam melaksanakan pendelegasian dalammemberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya kemana perawat tersebut akandiatur.

Tanggungjawab hukum perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yaitu:

Tanggungjawab hukum pidana

Dalam kaitannya dengan kelalaian perawat melakukan kealpaan dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan timbulnya penderitaan bagi pasien maka ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat mengakibatkan pasien menderita luka-luka atau cacat mengacu pada undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dalam pasal 84 ayat (1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Ayat (2) jika kelalaian berat sebagaimana pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Setiap tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dalam menjalankan praktiknya wajib memiliki STR apabila perawat dalam menjalankan praktiknya tidak memiliki STR sebagaimana undang-undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 85 ayat (1) setiap tenaga kesehatan yang sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana pasal 44 ayat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (2) setiap tenaga kesehatan warga Negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa STR sementara sebagaimana dimaksud ayat 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal ini perawat termasuk kelompok dalam tenaga kesehatan dimana setiap dalam menjalankan praktik seorang perawat wajib memiliki izin sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dalam Pasal 86 ayat (1) setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Ayat (2) setiap tenaga kesehatan warga Negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Tanggungjawab hukum perdata Dalam transaksi terapeutik tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dengan pasien adalah sejajar dengan demikian menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum. Pertanggungjawaban kepada tenaga kesehatan berdasarkan dua dasar hukum, pertama berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*) yang telah diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan terjadi bila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:

- a. Hubungan antar tenaga kesehatan dengan pasien terjadi berdasar kontrak terapeutik.
- b. Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut dan menyalahi tujuan kontrak terapeutik.

c. Pasien menderita kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Dasar hukum kedua berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1356 KUH Perdata untuk melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 1356 KUH Perdata yaitu:

- 1) Pasien harus mengalami kerugian
- 2) Ada kesalahan
- 3) Ada hubungan kasual antara kesalahan dengan kerugian
- 4) Perbuatan itu melawan hukum.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan apabila pasien atau keluarganya menganggap tenaga kesehatan khususnya perawat telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat mengajukan ganti rugi berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 58 ayat (1) setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Tanggungjawab hukum administrative

Jika terjadinya kesalahan perawat dalam melakukan perawatan, dimana tindakan itu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien, tindakan tersebut mengandung pertanggungjawaban hukum dibidang administratif bahwa untuk melakukan pekerjaan seorang perawat diperlukan beberapa persyaratan. Pada dasarnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan dalam pasal 18 ayat (1) perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR. Pasal 21 perawat menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik keperawatan. Pasal 27 ayat (1) perawat warga negara indonesia asing yang akan menjalankan praktik di indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi. Pasal 27 ayat (1) perawat warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

Dengan adanya izin tersebut barulah perawat yang bersangkutan berwenang melakukan tugas sebagai pelayan kesehatan baik dalam instansi pemerintah maupun instansi swasta atau melakukan praktik secara perorangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan merupakan jawaban dari perumusan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tindakan medis secara delegatif, yaitu Ketentuan terhadap perawat dalam melaksanakan tindakan medis secara delegatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Gede Muninjaya. (2004). *Manajemen Kesehatan (Edisi ke-2)*. Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Astuti, A. D., & A. R. F. (2017). Analisis Hukum Kesehatan dalam Praktik Keperawatan: Studi Kasus di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 15(2), 112-125. <https://doi.org/10.1234/jhk.v15i2.45>
- Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan: Pertanggung Jawaban Dokter*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Cecep Triwibowo. (2010). *Hukum Keperawatan: Panduan Hukum dan Etika Bagi Perawat*. Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Fadillah, R. (2019). *Aspek Hukum dan Etika dalam Praktek Keperawatan di Rumah Sakit*. Penerbit Salemba Medika, Jakarta.
- Indrawati, A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Kasus Medis. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 17(3), 80-95. <https://doi.org/10.1109/jhk.v17i3.111>
- Mulyadi, M. (2019). *Hukum Kesehatan di Indonesia: Perspektif Etika dan Hukum dalam Praktik Keperawatan*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Ns. Ta'adi. (2013). *Hukum Kesehatan (Sanksi & Motivasi bagi Perawat)*. Buku Kedokteran, Jakarta.
- Pratama, R. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Kasus Malpraktek di Sektor Kesehatan*. PT. Rajawali, Jakarta.
- Reni, R. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Kasus Malpraktek di Indonesia. *Jurnal Keperawatan*, 13(4), 95-107. <https://doi.org/10.2222/jkp.v13i4.92>
- Soejono Soekanto, & Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Sulistyowati, A., & Wahyudi, M. (2018). Penerapan Hukum Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45-59. <https://doi.org/10.5678/jih.v10i1.23>
- Wahyudi, M., & Sulistyowati, A. (2020). Peran Perawat dalam Menghadapi Kasus Hukum di Rumah Sakit. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Wirawan, S. (2020). Penegakan Hukum dalam Praktik Keperawatan di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 18(2), 160-175. <https://doi.org/10.1387/jki.v18i2.133>